



NOTA KESEPAHAMAN
(Memorandum of Understanding)

UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR
DENGAN
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO

NOMOR: 615/un.36/ks/2020

NOMOR: 341/In.19/MoU/02/2020

TENTANG
KERJASAMA ANTAR LEMBAGA

Pada hari ini, KAMIS tanggal DUA PULUH TUJUH bulan FEBRUARI tahun DUA RIBU DUA PULUH bertempat di KAMPUS IAIN PALOPO, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Prof. Dr. H. Husain Syam, M.TP.

Rektor Universitas Negeri Makassar, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Negeri Makassar, yang berkedudukan di Jalan Andi Pangeran Pettarani Kota Makassar, yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

2. Dr. Abdul Pirol, M.Ag.

Rektor Institut Agama Islam Negeri Palopo, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang berkedudukan di Jalan Agatis Balandai KM. 04 Kota Palopo, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut **PARA PIHAK** terlebih dulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Universitas Negeri Makassar adalah institusi pendidikan tinggi yang berwenang dan bertanggung jawab di bidang Tri Dharma Perguruan Tinggi;
- b. Institut Agama Islam Negeri Palopo adalah institusi pendidikan tinggi yang berwenang dan bertanggung jawab di bidang Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Pelaksanaan kerjasama oleh **PARA PIHAK** berlandaskan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336).

Berdasarkan hal tersebut, **PARA PIHAK** sepakat mengadakan kerja sama berdasarkan prinsip kemitraan, kesetaraan, efektif, efisien, transparan, akuntabel, dan saling memberi manfaat, dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1 **MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud Nota Kesepahaman ini adalah sebagai pedoman umum pengikatan **PARA PIHAK** untuk menjalankan program kerja sama dalam rangka kerja sama kelembagaan;
- (2) Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah untuk mengembangkan dan meningkatkan kerja sama **PARA PIHAK** dalam rangka untuk mendorong pengembangan institusi dan peningkatan program kerja lembaga masing-masing dalam rangka memperkuat kerjasama antar lembaga di bidang pendidikan pengajaran, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat.

PASAL 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- 1) Pendidikan dan Pengajaran;
- 2) Penelitian;
- 3) Pengabdian Masyarakat;
- 4) Kerja Sama;
- 5) Program-program dan atau bidang-bidang lain yang dianggap perlu dan disepakati **PARA PIHAK**.

PASAL 3 PELAKSANAAN

- (1) **PARA PIHAK** sepakat untuk mengambil langkah-langkah secara optimal guna mewujudkan kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Nota Kesepahaman ini;
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan teknis dari Nota Kesepahaman ini akan dituangkan dalam perjanjian kerjasama tersendiri atau komitmen tertulis sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada **PARA PIHAK**;
- (3) Nota Kesepahaman ini berlaku terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**;
- (4) Setiap perjanjian kerjasama atau komitmen tertulis sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) pasal ini merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari Nota Kesepahaman ini;
- (5) Pelaksanaan Kerjasama diantara **PARA PIHAK** dapat dilaksanakan serta merta berdasarkan Nota Kesepahaman ini atau melalui Perjanjian Kerjasama sebagai syarat sebuah kegiatan dengan kontrak atau konsekuensi pembiayaan.

PASAL 4
PENGHUBUNG DAN KORESPONDENSI

PARA PIHAK menunjuk penghubung dan menentukan alamat korespondensi masing-masing dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, yaitu:

a. Universitas Negeri Makassar

Penghubung : Wakil Rektor Bidang Kerjasama dan Pengembangan
Alamat : Kampus Universitas Negeri Makassar
Jalan Andi Pangeran Pettarani Kota Makassar
Telepon : 0411-865677
Email : info@unm.ac.id

b. Institut Agama Islam Negeri Palopo

Penghubung : Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama
Alamat : Kampus IAIN Palopo
Jalan Agatis Balandai KM. 04 Kota Palopo
Telepon : 0471-22076 /081342077397
Email : muhsemin@iainpalopo.ac.id

PASAL 5
JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku selama 4 (Empat) tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Nota Kesepahaman dan dapat diperpanjang dengan kesepakatan **PARA PIHAK** dengan pemberitahuan tertulis terlebih dahulu dari pihak yang ingin memperpanjang Nota Kesepahaman tersebut, paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum Nota Kesepahaman berakhir;
- (2) Nota Kesepahaman ini dapat diakhiri sebelum masa berlakunya habis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini dengan ketentuan pihak yang ingin mengakhiri Nota Kesepahaman ini harus memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tanggal berakhirnya Nota Kesepahaman.

PASAL 6
ADDENDUM

Apabila terdapat perubahan (penambahan/pengurangan) dalam ketentuan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, akan dibuatkan Nota Perubahan (*addendum*) berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

PASAL 7
LAIN-LAIN

- (1) Perselisihan dan/ atau sengketa yang timbul dalam pelaksanaan perjanjian/ kontrak kerjasama akan diselesaikan oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah mufakat;
- (2) Apabila penyelesaian secara musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat tercapai, maka diselesaikan melalui mediator yang ditunjuk oleh **PARA PIHAK**.

PASAL 8
PENUTUP

- (1) Setiap perubahan dan lain-lain yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut secara tertulis dan dilakukan dengan musyawarah untuk mufakat **PARA PIHAK**, yang akan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini;
- (2) Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) di atas kertas bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, masing-masing satu rangkap untuk **PARA PIHAK**.

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dengan itikad baik serta penuh rasa tanggung jawab.



**UNIVERSITAS NEGERI
MAKASSAR**



Prof. Dr. H. Husain Syam, M.TP.

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PALOPO**



Dr. Abdul Pirol, M.Ag.